



# **WALIKOTA TANJUNGPINANG**

## **KEPUTUSAN WALIKOTA TANJUNGPINANG**

**NOMOR 377 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**PERPANJANGAN BATAS USIA PENSIUN**

**a.n. GUNAWAN GROUNIMO, SE.,MM**

**NIP. 19571017 198503 1 012**

**WALIKOTA TANJUNGPINANG,**

- Membaca** : 1. Surat Edaran Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Nomor B.441/M.Sesneg/12/2004 tanggal 30 Desember 2004 tentang Batas Masa Tugas dan Maksimum Usia Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Struktural Eselon I dan II;
2. Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor : SE/04/M.PAN/03/2006 tanggal 28 Maret 2006 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural Eselon I dan Eselon II;
- Menimbang** : a. bahwa Saudara GUNAWAN GROUNIMO, SE, MM NIP. 19571017 198503 1 012 dinilai memiliki kemampuan, kecakapan, pengalaman serta telah menunjukkan kinerja, moral dan integritas yang baik dalam melaksanakan tugas sebagai pejabat eselon II dan dipandang memenuhi syarat untuk diperpanjang batas usia pensiunnya;
- b. bahwa pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam suatu jabatan dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalisme sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja dan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan itu serta syarat obyektif lainnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka untuk perpanjangan batas usia pensiun perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Walikota;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4112);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 141);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 tanggal 21 April 2003, Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
  2. Berita Acara Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) Kota Tanjungpinang Nomor 25/BA-BKD/X/2013 tanggal 31 Oktober 2013;

#### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :**

**KESATU** : Memperpanjang batas usia pensiun Pegawai Negeri Sipil dibawah ini untuk **tahap Pertama** :

Nama : **GUNAWAN GROUNIMO, SE.,MM**

N I P : **19571017 198503 1 012**

Pangkat/Gol : **Pembina Tk.I (IV/b)**

Jabatan : **Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang**

**KEDUA** : Perpanjangan batas usia pensiun berlaku untuk paling lama **2 (dua) tahun**, terhitung mulai tanggal **01 November 2013** sampai dengan **31 Oktober 2015**.

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/kesalahan, maka keputusan ini akan diadakan perbaikan/perubahan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjungpinang  
pada tanggal 31 Oktober 2013

**WALIKOTA TANJUNGPINANG,**

ttd

**H. LIS DARMANSYAH**

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yang terhormat :

1. Menteri Dalam Negeri (Dirjen Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah) di Jakarta;
2. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Negara di Jakarta;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
4. Dirjen Anggaran Departemen Keuangan RI di Jakarta;
5. Kepala Biro TUK BKN di Jakarta;
6. Kepala Kantor Regional XII BKN di Pekanbaru;
7. Gubernur Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
8. Inspektur Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
9. Kepala Kantor Cabang PT. Taspen (PERSERO) Tanjungpinang di Tanjungpinang;
10. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di Tanjungpinang;
11. Inspektur Kota Tanjungpinang di Tanjungpinang;
12. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tanjungpinang di Tanjungpinang;
13. Kepala Bagian Hukum dan Hak Azasi Manusia Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang di Tanjungpinang;